



**PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 09 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa pemilihan raya mahasiswa Undip merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Undip;

b. bahwa pemilihan raya mahasiswa Undip diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Ketua-Wakil Ketua BEM, Anggota Senat Mahasiswa, dan MWA Undip UM;

c. bahwa Peraturan Senat Mahasiswa Undip Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan mahasiswa Undip sehingga Peraturan tersebut perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan tentang Pemilihan raya mahasiswa;

Mengingat : 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan

4. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Undip Tahun 2017

5. Garis-Garis Besar Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Undip Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
MAHASISWA**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut Pemira adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap SMF/SV dan UKM untuk SM Undip serta perwakilan dari HMD/PS dan UKM F untuk tingkat fakultas, Ketua-Wakil Ketua BEM Undip, serta Ketua-Wakil Ketua BEM Fakultas.
2. Panitia Pemilihan Umum Raya Universitas yang selanjutnya disebut Panlih Pemira Universitas adalah badan independen yang ditetapkan oleh SM Undip yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemira di tingkat universitas.
3. Panitia Pengawas Pemira Universitas yang selanjutnya disebut Panwas Pemira Universitas adalah badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pemira di tingkat universitas yang ditetapkan oleh SM Undip.
4. Panitia Pemungutan Suara Universitas yang selanjutnya disebut PPSU adalah panitia yang dibentuk oleh Panlih Pemira Universitas yang bertugas melaksanakan teknis pelaksanaan Pemira di tingkat universitas.
5. Tim yudisial adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip yang ditetapkan oleh Direktur Mahasiswa Undip dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Undip yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas, Panitia Pengawas Pemira Universitas, PPSU, Banlih serta Pemilih dan atau Peserta Pemira tingkat universitas.
6. Pemilihan Umum Raya mahasiswa tingkat fakultas yang kemudian disebut sebagai Pemira Fakultas dilaksanakan dan diselenggarakan di tingkat fakultas sesuai peraturan di masing-masing fakultas.
7. Panitia Pemilihan Umum Raya Fakultas yang selanjutnya disebut Panlih Pemira Fakultas adalah badan independen yang bertugas menyelenggarakan Pemira di tingkat fakultas dan berkoordinasi dengan Panlih Pemira Universitas dalam hal penyelenggaraan Pemira universitas.
8. Panitia Pengawas Pemira Fakultas yang selanjutnya disebut Panwas Pemira Fakultas adalah badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pemira di tingkat fakultas yang ditetapkan oleh SM Fakultas.
9. Badan Pemilih yang selanjutnya disebut Banlih adalah tim *ad hoc* yang bertugas dalam pelaksanaan Pemilihan MWA Undip UM
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

11. Tim Audit Keuangan Pemira Universitas yang selanjutnya disebut TAK Pemira Universitas adalah tim yang ditetapkan oleh SM Undip untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap peserta Pemira tingkat universitas
12. Pasangan Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemira tingkat universitas yang telah memenuhi persyaratan.
13. Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip atau Calon Anggota MWA Undip UM atau Calon Anggota SM Undip yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah bakal Calon yang dinyatakan lolos dalam verifikasi berkas.
14. Tim Sukses adalah sekelompok mahasiswa yang mendaftarkan diri kepada Panlih Pemira untuk membantu dalam usaha pemenangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip.
15. Konstituen adalah fakultas/UKM yang mendelegasikan senator ke SM Undip.
16. Dana Kampanye adalah dana yang disediakan dan digunakan untuk keperluan kampanye calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip yang diperoleh dari dana pribadi atau sumber lainnya.
17. Aklamasi adalah pemungutan suara antara pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dengan kotak kosong. Aklamasi terjadi jika hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar.
18. Pemilih adalah mahasiswa Undip yang masih aktif kuliah dengan jenjang maksimal S1.
19. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian, dan penetapan yang dilakukan Panitia Pemira untuk menyeleksi Bakal Calon berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Mahasiswa Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.
20. Kampanye Pemira Undip yang selanjutnya disebut kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
21. Masa kampanye adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.
22. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye.
23. Pelanggaran Pemira Undip yang selanjutnya disebut pelanggaran adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang melanggar segala aturan mengenai Pemira.
24. Sanksi Pemira Undip yang selanjutnya disebut sanksi adalah tindakan yang diberikan oleh badan yang berwenang sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.
25. Saksi perhitungan suara Pemira Undip yang selanjutnya disebut saksi adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemira tingkat universitas untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara hasil Pemira tingkat universitas.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN PEMIRA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemira Mahasiswa Undip didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:

- (1) Langsung yaitu setiap mahasiswa Undip yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain pada saat Pemira.
- (2) Umum yaitu penyelenggaraan Pemira dilaksanakan secara umum dan serentak di seluruh Undip dengan memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa Undip untuk terlibat didalamnya.
- (3) Bebas yaitu setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira tanpa tekanan dari pihak manapun.
- (4) Rahasia yaitu setiap mahasiswa Undip yang mempunyai hak pilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira.
- (5) Jujur yaitu penyelenggaraan Pemira dilandasi oleh semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas.
- (6) Adil yaitu penyelenggaraan Pemira dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa yang terlibat dan ikut serta dalam Pemira.

Pasal 3

- (1) Pemira tingkat universitas dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas se-Undip.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira tingkat universitas ditetapkan dengan keputusan Panlih Pemira Universitas.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemira;
 - b. Pendataan daftar pemilih;
 - c. Sosialisasi pemira
 - d. Pendaftaran peserta pemira;
 - e. Penetapan peserta pemira;
 - f. Masa kampanye;
 - g. Penetapan daftar pemilih tetap berdasarkan perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara;
 - h. Pemungutan dan perhitungan suara;
 - i. Masa banding
 - j. Penetapan hasil Pemira
- (5) Tahapan pemilihan Anggota Senat Mahasiswa Undip meliputi :

- 
- a. Penyusunan dan penetapan sistem pemelihan delegasi anggota senat mahasiswa undip oleh SMF/SV melalui musyawarah atau pemilihan umum raya.
 - b. Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Pendaftaran bakal calon anggota SM Undip dari fakultas dan UKM ke Panlih Pemira Universitas;
 - d. Verifikasi persyaratan bakal calon oleh Panlih Pemira Universitas;
 - e. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon oleh Panlih Pemira Universitas;
 - f. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka SMF/SV dan UKM mengajukan calon pengganti yang memenuhi syarat;
 - g. Pengumuman hasil Pemira tingkat universitas yang dilaksanakan secara terbuka;
 - h. Pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil Pemira tingkat universitas;
 - i. Penetapan hasil Pemira tingkat universitas oleh Panlih Pemira Universitas dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak pengumuman hasil Pemira tingkat universitas;
 - j. Sidang raya Pemira;
 - k. Pengucapan sumpah/janji anggota SM Undip;
 - l. Pelantikan anggota SM Undip terpilih paling lambat 30 hari setelah penetapan hasil Pemira tingkat universitas.
- (6) Tahapan pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip meliputi :
- a. Pemutakhiran daftar Pemilih;
 - b. Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua-Wakil Ketua BEM;
 - c. Verifikasi persyaratan bakal calon oleh Panlih Pemira Universitas;
 - d. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon yang dilaksanakan secara terbuka oleh Panlih Pemira Universitas;
 - e. Penetapan nomor urut calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip oleh Panlih Pemira Universitas;
 - f. Masa kampanye;
 - g. Masa tenang;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Pengumuman hasil Pemira tingkat universitas yang dilaksanakan secara terbuka;
 - j. Pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil Pemira tingkat universitas;
 - k. Penetapan hasil Pemira tingkat universitas oleh Panlih Pemira Universitas dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak pengumuman hasil Pemira tingkat universitas;
 - l. Sidang Raya Pemira;
 - m. Pengucapan sumpah/janji Ketua-Wakil Ketua BEM Undip;
 - n. Pelantikan Ketua-Wakil Ketua BEM terpilih paling lambat 30 hari setelah penetapan hasil Pemira tingkat universitas.
- (7) Panlih Pemira Universitas wajib menolak bakal calon yang terbukti memalsukan dokumen pencalonan.

- (8) Nama bakal calon Ketua-Wakil Ketua BEM yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam daftar calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip.
- (9) Nama bakal calon Anggota SM Undip yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam daftar Anggota SM Undip terpilih.
- (10) Tata cara dan waktu pencalonan pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dan anggota SM Undip diatur oleh Panlih Pemira Universitas.
- (11) Tahapan pemilihan MWA Undip UM meliputi :
- a. pembentukan dan penetapan Badan Pemilih oleh SM Undip;
 - b. pendaftaran bakal Calon MWA Undip UM ke Panlih Pemira Universitas;
 - c. verifikasi berkas pendaftaran bakal Calon MWA Undip UM oleh Panlih Pemira Universitas;
 - d. penetapan Calon MWA Undip UM oleh Panlih Pemira Universitas;
 1. Untuk keperluan bakal pencalonan MWA Undip UM, setiap bakal calon MWA Undip UM wajib menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
 2. Verifikasi berkas pencalonan dan penetapan calon MWA Undip UM dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas.
 3. Panlih Pemira Universitas wajib menolak bakal calon yang terbukti memalsukan dokumen pencalonan.
 4. Tata cara dan waktu pencalonan MWA Undip UM diatur oleh Panlih Pemira Universitas.
 5. Perpanjangan waktu pendaftaran akan diberikan apabila tidak ada bakal calon yang mendaftar atau hanya terdapat satu bakal calon hingga tenggang waktu yang telah ditentukan.
 6. Ketentuan lain yang belum diatur secara rinci, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Banlih.
 - e. Uji kelayakan dan kepatutan oleh Banlih;
 1. Uji kelayakan dan kepatutan Calon MWA Undip UM dilakukan oleh Banlih.
 2. Dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai mana dimaksud ayat (1), dilakukan di ruang publik sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya.
 3. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon MWA Undip UM dilakukan sejak selesainya pengumuman daftar calon MWA Undip UM sesuai dengan keputusan Panlih Pemira Universitas.
 4. Tema uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Banlih.
 5. Tatacara dan waktu uji kelayakan dan kepatutan diatur oleh Banlih.
 6. Larangan dalam uji kelayakan dan kepatutan Pemilihan MWA Undip UM :
 - a) melakukan uji kelayakan dan kepatutan negatif dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi dan golongan tertentu;
 - b) menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
 - c) mengganggu ketertiban umum dan merugikan mahasiswa;

d) mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau calon MWA Undip UM.

7. Pelanggaran atas ketentuan mengenai uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 11 poin e sub poin 6 dalam pelaksanaan Pemilihan MWA Undip UM akan mengakibatkan pemberian sanksi.

f. pemilihan MWA Undip UM;

1. Pemilihan MWA Undip UM dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Banlih.
2. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kemufakatan, maka diadakan lobi selama 2 x 10 menit.
3. Jika dalam lobi tidak tercapai kesepakatan, maka dilaksanakan voting oleh tiap-tiap unsur perwakilan Banlih.
4. Ketentuan lain yang belum diatur secara rinci, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Banlih.

g. penetapan hasil pemilihan oleh Banlih;

1. Penetapan hasil Pemilihan MWA Undip UM dilakukan oleh Banlih.
2. Mekanisme pengesahan hasil Pemilihan MWA Undip UM akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Banlih.

h. pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan MWA Undip UM;

i. penyerahan hasil pemilihan MWA Undip UM pada ketua MWA Undip UM untuk ditindaklanjuti.

j. pendampingan MWA Undip UM terpilih oleh Banlih hingga dilantik sebagai MWA Undip UM.

BAB III

PERSYARATAN CALON ANGGOTA SM UNDIP, PASANGAN CALON KETUA-WAKIL KETUA BEM UNDIP, DAN MEKANISME PEMILIHAN MWA UNDIP UM

Pasal 4

Peserta Pemira tingkat universitas adalah Calon Anggota SM Undip, Pasangan Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip, dan Calon MWA Undip UM.

Pasal 5

(1) Calon anggota SM Undip harus memenuhi persyaratan :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip minimal semester 3 dan maksimal semester 5 dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
- c. Bersedia tidak merokok di lingkungan kampus Undip;
- d. Tidak pernah mengkonsumsi narkoba dalam bentuk apapun;

- e. Bersedia tidak menjabat menjadi pengurus BEM Undip, BEMF/SV, dan SMF/SV.
- f. Berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, BEMF, SMF/SV, UKM, HMJ/PS dan UKMF/SV ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan;
- g. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
- h. Telah menyelesaikan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar dan/atau Training Legislatif Universitas (TL-U);
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- j. Menyertakan Curriculum Vitae lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;
- k. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota SM Undip;
- l. Menyertakan essay berupa rencana agenda kerja;
- m. Ditetapkan oleh SMF/SV dan UKM sebagai perwakilan mahasiswa dari unit organisasi masing-masing yang dibuktikan dengan surat keterangan pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua SMF/SV dan UKM;

(2) Pasangan Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip harus memenuhi persyaratan :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip yang telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 5 dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir;
- c. Bersedia tidak merokok di lingkungan kampus Undip;
- d. Tidak pernah mengkonsumsi narkoba dalam bentuk apapun;
- e. Minimal telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya Undip yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti LKMM Tingkat Madya Undip;
- f. Berpengalaman sebagai pengurus salah satu atau lebih organisasi kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, BEMF, SMF, UKM, HMJ/PS dan UKMF/SV ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan;
- g. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.75;
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- i. Pencalonan bersifat independen;
- j. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 300 mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotocopy KTM yang tersebar sekurang-kurangnya di 7 (tujuh) fakultas dengan masing-masing fakultas minimal 30 orang;
- k. Menyertakan Curriculum Vitae lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;
- l. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;

- m. Membuat makalah berupa penjabaran visi-misi dan program 100 hari dengan ketentuan yang telah diatur oleh Panlih Pemira Universitas;
- n. Apabila hanya terdapat satu calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip yang mendaftar, maka akan dilakukan pemilihan menggunakan sistem kotak kosong yaitu disediakan 2 kotak. Kotak pertama bertuliskan nama calon dan foto calon sedangkan kotak kedua adalah kotak kosong;
- o. Apabila tidak ada calon yang mendaftar menjadi calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip, maka akan dilakukan penunjukan oleh SM Undip tahun terselenggaranya Pemira tingkat universitas.
- (3) Calon MWA Undip UM harus memenuhi persyaratan :
- a. Jenjang Strata 1 :
1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan;
 3. surat berkelakuan baik dari fakultas;
 4. surat keterangan bebas Narkoba;
 5. minimal telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya yang dibuktikan dengan sertifikat atau sederajat yang diakui oleh universitas;
 6. pernah menjadi pengurus lembaga intra minimal di tingkat fakultas;
 7. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;
 8. mahasiswa Undip yang telah menempuh studi minimal semester 5 dan maksimal semester 7;
 9. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon MWA Undip UM;
 10. *curriculum vitae* lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;
 11. makalah yang berupa penjabaran *essay* dengan ketentuan topik yang telah diatur oleh Banlih.
- b. Jenjang Strata 2 :
- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan;
 - 3) surat berkelakuan baik dari fakultas;
 - 4) surat keterangan bebas dari Narkoba;
 - 5) pernah menjadi pengurus lembaga intra di tingkat Strata 2;
 - 6) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25;
 - 7) surat pernyataan kesediaan menjadi Calon MWA Undip UM;
 - 8) *curriculum vitae* lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;

- 9) makalah yang berupa penjabaran essay dengan ketentuan topik yang telah diatur oleh Banlih.

c. Jenjang Diploma:

- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) mahasiswa Undip yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan KTM beserta surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh sekolah vokasi yang bersangkutan;
- 3) surat berkelakuan baik dari sekolah vokasi;
- 4) surat keterangan bebas dari Narkoba;
- 5) minimal telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya yang dibuktikan dengan sertifikat atau sederajat yang diakui oleh universitas;
- 6) pernah menjadi pengurus lembaga intra minimal di tingkat sekolah vokasi;
- 7) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;
- 8) mahasiswa Undip yang sedang menempuh studi pada semester 5 dan maksimal semester 7;
- 9) surat pernyataan kesediaan menjadi Calon MWA Undip UM;
- 10) *curriculum vitae* lengkap yang diatur oleh Panlih Pemira Universitas;
- 11) makalah yang berupa penjabaran essay dengan ketentuan topik yang telah diatur oleh Banlih.

BAB IV

SISTEM PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 6

Pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip:

- (1) Pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dan Ketua-Wakil Ketua BEMF/SV dilakukan secara langsung dan terbuka di tiap-tiap fakultas atau sekolah vokasi.
- (2) Pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dan Ketua-Wakil Ketua BEMF/SV dilakukan dengan sistem proporsional (*one man one vote*) yang ditetapkan berdasarkan hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih pada tiap-tiap fakultas atau sekolah vokasi.

Pasal 7

Pemilihan Anggota SM Undip:

- (1) Pemilihan Anggota SM Undip dilakukan dengan sistem perwakilan melalui SMF/SV dan UKM Undip yang telah terverifikasi oleh Panlih Pemira Universitas.
- (2) Jumlah kuota kursi untuk anggota SM Undip yang berasal dari fakultas atau sekolah vokasi adalah 3 orang yang terdiri dari perwakilan anggota SMF/SV dan mahasiswa umum.

- (3) Jumlah kuota kursi Anggota SM Undip melalui perwakilan UKM adalah 1 orang yang memiliki anggota minimal 25 orang.
- (4) Mekanisme pemilihan anggota SM Undip yang berasal dari fakultas atau sekolah vokasi sebagaimana pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah atau pemilihan umum yang kemudian ditetapkan oleh SMF/SV.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota SM Undip yang berasal dari UKM melalui musyawarah yang kemudian ditetapkan oleh UKM.

BAB V

PENYELENGGARA PEMIRA

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemira Universitas

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemira tingkat universitas adalah Panlih Pemira Universitas.
- (2) Panlih Pemira Universitas bertanggungjawab sepenuhnya kepada SM Undip.
- (3) SM Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk :
 - a. Memberikan arahan konsep dan muatan kepada panitia pelaksana Pemira;
 - b. Mengawasi kesesuaian kinerja Panlih Pemira Universitas terhadap Perma Pemira;
 - c. Mengawasi kesesuaian kinerja Banlih Pemira Universitas terhadap Perma Pemira.
 - d. Mengawasi kesesuaian kinerja Panwas Pemira Universitas terhadap Perma Pemira;
 - e. Mengawasi kesesuaian kinerja Tim Yudisial Universitas terhadap Perma Pemira;
 - f. Mengawasi kesesuaian kinerja Tim Audit Keuangan Universitas terhadap Perma Pemira;
 - g. Mengawasi kesesuaian kegiatan Pemira Undip terhadap Perma Pemira dari awal hingga akhir;
- (4) Dalam penyelenggaraan Pemira tingkat Universitas, Panlih Pemira Universitas bebas dari intervensi pihak manapun terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Pemira tingkat universitas, Panlih Pemira Universitas dapat bekerjasama dengan pihak penyelenggara di tiap fakultas atau sekolah vokasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi adalah Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (2) Keanggotaan Panlih Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi diatur tersendiri dalam peraturan Pemira di masing-masing fakultas atau sekolah vokasi.

Pasal 10

Keanggotaan Panlih Pemira Universitas

- (1) Panlih Pemira Universitas berjumlah 27 orang yang terdiri dari 3 orang Panlih inti dan 24 orang Panlih anggota.
- (2) Panlih inti merupakan pimpinan Panlih Pemira Universitas yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang telah melalui uji kelayakan dan ditetapkan oleh SM Undip.
- (3) Keanggotaan Panlih Pemira Universitas terdiri dari 24 orang mahasiswa Undip yang dibentuk oleh Panlih inti Pemira Universitas yang disetujui oleh SM Undip.
- (4) Tata kerja Panlih Pemira Universitas disusun dan ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas dengan berpedoman pada Perma Pemira.

Pasal 11

Proses dan Kriteria Pembentukan Panlih Pemira Universitas

- (1) *Open recruitment* calon Panlih Inti Pemira Universitas dilakukan oleh SM Undip.
- (2) Uji kelayakan calon Panlih Inti Pemira Universitas ditentukan oleh SM Undip.
- (3) Pemilihan 3 orang Panlih inti yang ditetapkan oleh SM Undip dengan mengeluarkan surat keputusan SM Undip.
- (4) Tiga orang Panlih inti Pemira tingkat Universitas yang selanjutnya ditetapkan oleh SM Undip dengan surat keputusan Panlih Pemira Universitas berhak memilih 24 anggota Panlih Pemira Universitas lainnya.
- (5) Kriteria untuk calon Panlih inti Pemira tingkat universitas :
 - a. Lulus LKMM tingkat dasar;
 - b. Minimal semester 3.
- (6) Struktur inti Panlih Pemira universitas ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat oleh tiga orang Panlih inti yang kemudian ditetapkan oleh SM Undip.

SM UNDIP

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Panlih Pemira Universitas

- (1) Tugas Panlih Pemira Universitas :
 - a. menjaga harkat dan martabat Panlih Pemira Universitas sebagai penyelenggara Pemira tingkat universitas;
 - b. bekerjasama dengan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi dalam pelaksanaan Pemira di tingkat universitas;
 - c. bekerjasama dengan Banlih Pemira Universitas dalam pelaksanaan Pemira di tingkat Universitas;
 - d. membentuk PPSU yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemira tingkat universitas di setiap fakultas atau sekolah vokasi;
 - e. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira tingkat universitas untuk memilih anggota SM Undip dan Ketua-Wakil Ketua BEM Undip;
 - f. membuat tahapan-tahapan pelaksanaan Pemira tingkat universitas;
 - g. menyusun dan menetapkan agenda kerja Panlih Pemira Universitas;

- 
- h. menyusun dan menetapkan anggaran Panlih Pemira Universitas;
 - i. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan Pemira tingkat universitas yang berlaku;
 - j. menetapkan standarisasi teknis pelaksanaan, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemira tingkat universitas;
 - k. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemira tingkat universitas kepada Panitia Pengawas Pemira Universitas;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira tingkat universitas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panlih Pemira Universitas kepada seluruh mahasiswa Undip;
 - m. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemira tingkat universitas kepada seluruh mahasiswa Undip;
 - n. memperlakukan peserta Pemira tingkat universitas secara adil;
 - o. memutakhirkan data Daftar Pemilih Tetap berdasarkan data kemahasiswaan universitas;
 - p. mengkordinasikan kegiatan Pemira tingkat universitas di TPS;
 - q. melakukan verifikasi terhadap calon-calon Anggota SM Undip dan pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip;
 - r. membuka pendaftaran Bakal Calon MWA Undip UM.
 - s. melakukan verifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon MWA Undip UM kemudian menyerahkan hasil penetapan kepada Badan Pemilih;
 - t. menetapkan Calon MWA Undip UM kemudian menyerahkan hasil penetapan kepada Badan Pemilih;
 - u. mempublikasikan hasil dari tiap-tiap tahapan pemilihan MWA Undip UM.
 - v. mengeluarkan surat ketetapan terhadap calon-calon Anggota SM Undip dan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip untuk dapat mengikuti Pemira tingkat universitas;
 - w. menentukan jumlah surat suara pada setiap daerah pemilihan dan memenuhi kekurangan surat suara;
 - x. menetapkan mekanisme pemberian dan pemungutan suara dengan memperhatikan peraturan Pemira tingkat universitas;
 - y. membuka pendaftaran bakal Calon MWA Undip UM.
 - z. melakukan verifikasi berkas pendaftaran bakal Calon MWA Undip UM.
 - aa. menetapkan Calon MWA Undip UM kemudian menyerahkan hasil penetapan kepada Banlih.
 - bb. mempublikasikan hasil dari tiap-tiap tahapan pemilihan Calon MWA Undip UM menginventarisir logistik Pemira tingkat universitas;
 - cc. melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan membuat berita acara Pemira tingkat universitas;
 - dd. mengumumkan hasil perolehan suara kepada seluruh mahasiswa Undip;
 - ee. menetapkan hasil Pemira tingkat universitas;

- ff. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemira tingkat universitas;
- gg. melaporkan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.

(2) Wewenang Panlih Pemira Universitas :

- a. Merekrut satu atau lebih mahasiswa D3/D4/S1 untuk memperlancar seluruh agenda kerja Panlih Pemira Universitas;
- b. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Panlih Pemira Universitas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemira tingkat universitas yang sedang berlangsung untuk dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemira Universitas.

Bagian Kedua

Panitia Pemungutan Suara Universitas

Pasal 13

- (1) Merupakan kepanitiaan dalam pelaksanaan teknis Pemira di tingkat universitas.
- (2) Anggota PPSU adalah mahasiswa yang terpilih melalui rekrutmen terbuka kepada mahasiswa Undip yang diselenggarakan oleh Panlih Pemira Universitas.
- (3) Jumlah susunan kepanitiaan dan mekanisme rekrutmen ditetapkan dengan keputusan Panlih Pemira Universitas.

Pasal 14

Tugas Panitia Pemungutan Suara Universitas

Atas persetujuan Panlih Universitas, Panitia Pemungutan Suara Universitas memiliki tugas :

- (1) Bekerjasama dengan penyelenggara Pemira di fakultas atau sekolah vokasi untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
- (2) Bekerjasama dengan penyelenggara Pemira di fakultas atau sekolah vokasi untuk menghitung hasil Pemira tingkat universitas di tiap-tiap fakultas atau sekolah vokasi.
- (3) Menyelenggarakan pemungutan suara Pemira tingkat universitas di fakultas atau sekolah vokasi apabila tidak dapat bekerjasama dengan penyelenggara Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi.
- (4) Melaporkan hasil perolehan suara dan berita acara pemungutan suara kepada Panlih Pemira Universitas.

Bagian Ketiga

Panitia Pengawas Pemira Universitas

Pasal 15

- (1) Panitia Pengawas Pemira Universitas terdiri dari unsur mahasiswa perwakilan fakultas atau sekolah vokasi yang berjumlah satu orang tiap fakultas atau sekolah vokasi yang dibentuk dan disetujui oleh SM Undip.
- (3) Calon anggota Panitia Pengawas Pemira Universitas harus melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh SM Undip.
- (4) Tugas Panitia Pengawas Pemira Universitas adalah :
 - a. mengawasi semua tahapan Pemira tingkat universitas dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya serta melaporkan hasil pengawasan resmi tersebut kepada SM Undip dan Tim Yudisial;
 - b. dalam hal pengaduan, Panitia Pengawas Pemira Universitas berhak menentukan prosedur resmi pengaduan yang dilaporkan kepada Tim Yudisial;
 - c. melaporkan hasil pengawasan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip dan selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.

Bagian Keempat

Tim Yudisial

Pasal 16

- (1) Tim yudisial adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip, ditetapkan oleh Direktur Mahasiswa Undip dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Universitas Undip yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas, Panwas Universitas, PPSU, Banlih, Peserta Pemira tingkat Universitas dan Pemilih.
- (2) Tim yudisial dalam hal menyelesaikan sengketa Pemira tingkat universitas dapat mendengarkan masukan dari Panlih, Panwas, SM Undip, BEM Undip dan pihak-pihak yang bersangkutan baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas atau sekolah vokasi.
- (3) Tim Yudisial maksimal berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota Tim Yudisial.
- (4) Tim Yudisial tingkat fakultas atau sekolah vokasi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (5) Tugas dan Wewenang Tim Yudisial :
 - a. Tim Yudisial bertugas menyelenggarakan sidang yang berkaitan dengan sengketa Pemira yang dilaporkan oleh Panwas Pemira selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengaduan;
 - b. Tim Yudisial berwenang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi Pemira berdasarkan laporan dan pengaduan dari pihak-pihak terkait;

Bagian Kelima

Tim Audit Keuangan Pemilihan Raya Universitas

Pasal 18

- (1) TAK Pemira Universitas ditetapkan oleh SM Undip yang bertugas untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap peserta Pemira tingkat universitas.
- (2) *Open recruitment* calon TAK Pemira Universitas dilakukan oleh SM Undip.
- (3) Uji kelayakan calon TAK Pemira Universitas ditentukan oleh SM Undip.
- (4) Pemilihan 3 orang TAK Pemira Universitas yang ditetapkan oleh SM Undip dengan mengeluarkan surat keputusan SM Undip.
- (5) TAK Pemira Universitas berjumlah 3 orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang pimpinan yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota TAK.
- (6) Tugas dan Wewenang TAK Pemira Universitas :
 - a. TAK Pemira Universitas bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas, dan peserta Pemira tingkat universitas;
 - b. Pemeriksaan yang dilaksanakan TAK Pemira Universitas meliputi pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;
 - c. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh Panlih Pemira Universitas, dan peserta Pemira tingkat universitas;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Panlih Pemira Universitas, dan peserta Pemira tingkat universitas;
 - f. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada Panlih Pemira dan peserta Pemira tingkat universitas;
 - g. menetapkan standar pemeriksaan keuangan peserta Pemira tingkat Universitas dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan peserta Pemira Universitas;
 - h. menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan peserta Pemira tingkat universitas;
 - i. menerima laporan keuangan dari peserta Pemira tingkat universitas;
 - j. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh peserta Pemira tingkat universitas yang diauditnya;
 - k. melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan;
 - l. Mengumumkan kepada publik mengenai hasil audit terhadap peserta Pemira tingkat universitas.

Pasal 19

Masa Kerja

- (1) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (2) Masa kerja TAK Pemira Universitas berlaku dimulai sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh SM Undip.
- (3) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (4) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil Pemira tingkat universitas.

Bagian Keenam

Badan Pemilih

Pasal 20

- (1) Anggota Banlih terdiri dari :
 - a. satu orang yang mewakili SM Undip;
 - b. satu orang yang mewakili BEM Undip;
 - c. dua orang yang mewakili seluruh UKM Universitas;
 - d. satu orang yang mewakili setiap fakultas dan sekolah vokasi;
 - e. satu orang yang mewakili BEM Pascasarjana Undip.
- (2) Perwakilan dari fakultas atau sekolah vokasi ditentukan pada Musyawarah Mahasiswa masing-masing fakultas dan sekolah vokasi;
- (3) Perwakilan dari seluruh UKM tingkat universitas ditentukan pada Musyawarah seluruh UKM tingkat Universitas;
- (4) Perwakilan dari SM Undip, BEM Undip, dan BEM Pascasarjana Undip ditentukan dari Musyawarah masing-masing lembaga tersebut.
- (5) Keanggotaan Banlih ditetapkan dalam Surat Keputusan SM Undip.

Pasal 21

Tugas Badan Pemilih

- (1) Membentuk struktur keanggotaan Banlih.
- (2) Melakukan mekanisme musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- (3) Memilih dan menetapkan Bakal Calon MWA Undip UM yang menjadi Calon MWA Undip UM.
- (4) Melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon MWA Undip UM.
- (5) Melakukan musyawarah pemilihan MWA Undip UM.
- (6) Menetapkan hasil pemilihan MWA Undip UM.
- (7) Memberikan mandat secara simbolis pada MWA Undip UM terpilih dalam sidang raya Pemira.

- (8) Melaporkan hasil pemilihan MWA Undip UM kepada pejabat MWA yang berwenang.
- (9) Melakukan pendampingan terhadap MWA Undip UM terpilih, hingga MWA Undip UM terpilih tersebut dilantik sebagai MWA Undip UM.
- (10) Menjalinkan kerjasama dengan Panlih Pemira dalam pelaksanaan Pemilihan MWA Undip UM di tingkat universitas.

Pasal 22

Masa Kerja

- (1) Masa kerja Panlih Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (2) Masa kerja PPSU berlaku dimulai sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh Panlih Pemira Universitas.
- (3) Masa kerja Panwas Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (4) Masa kerja Tim Yudisial dimulai sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil Pemira tingkat universitas, apabila terdapat kasus luar biasa maka mekanisme akan ditentukan oleh Tim Yudisial.
- (5) Masa kerja Banlih dimulai sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan calon MWA Undip UM.
- (6) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (7) Masa kerja TAK Pemira Universitas berlaku dimulai sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh SM Undip.
- (8) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemira tingkat universitas.
- (9) Masa kerja TAK Pemira Universitas dimulai sejak ditetapkan sampai 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil Pemira tingkat universitas.

BAB VI

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar mempunyai hak memilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Undip atau Kartu Identitas lainnya yang membuktikan mahasiswa aktif Undip.

- (2) Setiap mahasiswa Undip yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk dipilih sebagai Ketua-Wakil Ketua BEM Undip.
- (3) Setiap mahasiswa Undip yang telah memenuhi syarat berhak mengajukan diri sebagai Anggota SM Undip.
- (4) Setiap mahasiswa Undip yang telah memenuhi syarat berhak mengajukan diri sebagai MWA Undip UM.
- (5) Ketentuan mengenai hak memilih dan dipilih dalam Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku di fakultas atau sekolah vokasi masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira tingkat universitas.

BAB VII

KAMPANYE PEMIRA

Pasal 24

Pelaksanaan Kampanye Pemira

- (1) Pelaksanaan kampanye Pemira tingkat universitas dilakukan sejak selesainya pengumuman daftar calon tetap Ketua-Wakil Ketua BEM Undip serta Calon MWA Undip UM sesuai dengan keputusan Panlih Pemira Universitas.
- (2) Tema kampanye adalah visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip dan Calon MWA Undip UM.
- (3) Tata cara dan waktu kampanye diatur oleh Panlih Pemira Universitas dan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak untuk menghadiri kampanye Pemira.
- (5) Mekanisme pelaksanaan kampanye pemilihan Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi selanjutnya diatur dalam peraturan yang berlaku di fakultas atau sekolah vokasi masing-masing.

Pasal 25

Larangan dalam Masa Kampanye Pemira

- (1) Hal-hal yang dilarang bagi peserta, tim sukses dan mahasiswa umum dalam masa kampanye yaitu :
 - a. Melakukan kampanye dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi, golongan atau calon lainnya;
 - b. Menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
 - c. Mengganggu ketertiban umum dan merugikan mahasiswa;
 - d. Mengancam atau menggunakan kekerasan kepada seseorang atau peserta Pemira dan atau tim sukses lainnya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dalam pelaksanaan Pemira akan mengakibatkan pemberian sanksi.

Pasal 26

Pendanaan Kampanye

- (1) Kampanye dari masing-masing peserta diperoleh dari sumber-sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dana kampanye Pemira sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pendanaan kampanye tidak boleh bersumber dari :
 - a. Partai Politik;
 - b. Minuman Keras.
 - c. Perusahaan rokok.
 - d. Perusahaan senjata.
- (4) Dana kampanye berupa sumbangan dari perseorangan maupun kelompok atau lembaga dicatat berdasarkan harga pasar yg wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Peserta Pemira wajib melaporkan sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye secara rinci dan disertai bukti kepada Panlih Pemira yang kemudian diserahkan kepada TAK.
- (6) Pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip wajib membuat rekening dana kampanye.
- (7) Terdapat pembatasan dana kampanye baik sumbangan dana maupun keseluruhan dana kampanye.
- (8) Pembatasan dana kampanye secara keseluruhan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Panlih Pemira Universitas.
- (9) SM Undip membentuk TAK Pemira Universitas

SM UNDIP

BAB VIII

MASA TENANG PEMIRA

Pasal 27

- (1) Panlih Pemira Universitas, Panwas Pemira Universitas, Tim Yudisial, Banlih, dan TAK selaku penyelenggara Pemira tingkat universitas tetap menjalankan tugas dan kewajibannya selama masa tenang.
- (2) Peserta Pemira diwajibkan menanggalkan seluruh atribut kampanye ketika memasuki masa tenang.
- (3) Pemilih wajib menjaga ketenangan dan keamanan selama masa tenang.
- (4) Peserta Pemira dan Tim Sukses dilarang untuk :
 - a. Melakukan kampanye baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pemaksaan kepada mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya;
 - c. Melakukan hal-hal yang menghambat mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya;
 - d. Menghalangi Panlih Pemira Universitas dan PPSU dalam melaksanakan tugasnya;

- e. Melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara;
- f. Melakukan *money politic*.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Pasal 28

(1) Pemilih berhak :

- a. Mendapatkan layanan informasi seputar Pemira dari Panlih Pemira;
- b. Memberikan suara secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- c. Mengawasi jalannya proses Pemira;
- d. Mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan Pemira.

(2) Pemilih wajib :

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Identitas lainnya yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif Undip sebelum melakukan pencoblosan;
- b. Menjaga ketertiban selama berjalannya proses Pemira;
- c. Menegakan asas Pemira.
- d. Menjunjung tinggi kebebasan memilih dengan tidak melakukan intervensi terhadap pemilih lain saat pencoblosan.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 29

- (1) Panlih Pemira Universitas bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.

- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur oleh Panlih Pemira Universitas.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Panlih Pemira Universitas dengan berpedoman pada ketentuan Perma Pemira.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Panlih Pemira Universitas dapat menjalin kerjasama dengan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh PPSU bekerja sama dengan fakultas atau sekolah vokasi.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima PPSU paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Panlih pemira Universitas dan Panlih pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (9) pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Panlih pemira Universitas dapat bekerja sama dengan Panlih pemira fakultas atau sekolah vokasi dan Panwas fakultas atau sekolah vokasi.

Pasal 31

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b untuk pasangan calon memuat foto terbaru, nama, dan nomor urut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panlih Pemira.
- (3) Panlih Pemira melakukan verifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim ke fakultas dan sekolah vokasi, dan /atau jumlah yang masih tersimpan di Panlih Pemira dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panlih Pemira.

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS :

 - a. Membuka kotak suara.
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
 - c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan.
 - d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara.
 - f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

- (2) SAKSI PESERTA PEMIRA, panwas, dan mahasiswa umum berhak menghadiri kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua PPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani sedikitnya oleh 2 (dua) orang anggota PPS dan saksi peserta pemira yang hadir.

Pasal 33

Waktu Pemungutan

Pemungutan suara dalam Pemira tingkat universitas dilaksanakan serentak diseluruh fakultas dan sekolah vokasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas.

Pasal 34

Tempat Pemungutan Suara

- (1) Panlih Pemira Universitas dan PPSU berkoordinasi dengan Panlih Pemira fakultas dan sekolah vokasi untuk menentukan letak TPS.
- (2) TPS ditentukan di tempat strategis sehingga mudah dijangkau oleh mahasiswa.

Pasal 35

Surat Suara

- (1) Surat suara adalah instrumen yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara saat pemira baik tingkat universitas maupun fakultas dalam bentuk media elektronik atau media cetak.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemira tingkat universitas dibuat surat suara oleh panlih pemira tingkat universitas.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemira tingkat fakultas dan sekolah vokasi dibuat surat suara oleh panlih pemira tingkat fakultas dan sekolah vokasi.
- (4) Jumlah surat suara untuk Pemira tingkat universitas pada setiap daerah pemilihan ditentukan atas dasar kesepakatan Panlih Pemira Universitas dengan Panlih Pemira fakultas dan sekolah vokasi.
- (5) Jika terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan Pemira tingkat universitas, PPSU meminta tambahan surat suara kepada Panlih Pemira Universitas dengan menyertakan bukti autentik.
- (6) Panlih Pemira Universitas memenuhi kekurangan surat suara sesuai kesepakatan dengan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (7) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat suara dalam pemilihan Pemira fakultas atau sekolah vokasi ditentukan oleh Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi masing-masing.

Pasal 36

Pemungutan Suara

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas dengan berkordinasi dengan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.
- (2) Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Ketua Wakil-Ketua BEM Undip dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan serentak yang ketentuan selanjutnya diatur oleh panlih pemira universitas.
- (3) Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Ketua-Wakil Ketua BEMF/SV dan anggota SMF/SV ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di fakultas ATAU sekolah vokasi masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira tingkat universitas.
- (4) Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan anggota SM Undip yang berasal dari fakultas atau sekolah vokasi ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di fakultas atau sekolah vokasi masing-masing dengan memperhatikan peraturan pemira tingkat universitas
- (5) Ketentuan lain tentang pemungutan suara dan perhitungan suara ditentukan oleh Panlih Pemira Universitas.

Pasal 37 Penghitungan Suara

- (1) Penghitungan surat suara Pemira tingkat universitas dilakukan oleh PPSU di TPS masing-masing fakultas setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir, PPSU menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih.
- (3) Panlih membuat berita acara pemungutan suara sebagaimana ayat (1) yang ditandatangani oleh ketua Panlih dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.
- (4) Panlih memberikan satu eksemplar salinan berita acara sebagaimana ayat (2) kepada saksi masing-masing calon yang hadir
- (5) Saksi dapat mengajukan keberatan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (6) Setelah perhitungan suara, Panlih membuat berita acara hasil pengitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panlih, ketua Panwas, dan dapat ditandatangani oleh perwakilan saksi masing-masing calon.
- (7) Sosialisasi hasil Pemira Universitas dilaksanakan oleh Panlih Pemira universiitas
- (8) Para saksi dari Panlih Pemira, Panwas Pemira, dan seluruh civitas akademika Undip berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya perhitungan suara.
- (9) Adapun rangkaian penghitungan surat suara meliputi :
 - a. Penghitungan surat suara dimulai ketika saksi dari peserta Pemira telah hadir;

- b. Penghitungan surat suara dilakukan oleh PPSU yang berkoordinasi dengan Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi;
 - c. Pembuatan Berita Acara dan Lembar Hasil Penghitungan Surat Suara oleh Panlih Pemira Universitas yang selanjutnya ditandatangani oleh PPSU dan para saksi di masing-masing TPS;
 - d. Penyerahan Berita Acara dan Lembar Hasil Penghitungan Surat Suara oleh PPSU di masing-masing TPS kepada Panlih Pemira tingkat Universitas;
 - e. Penerbitan SK Panlih sebagai tanda terima atas Berita Acara dan Lembar Hasil Penghitungan Suara;
 - f. Pengumpulan kotak suara dari masing-masing TPS ke Panlih Pemira Universitas.
- (4) Saksi dari peserta Pemira dan Panwas Pemira dapat mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- (5) Keberatan yang diajukan oleh para saksi dari peserta Pemira terhadap jalannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (4) tidak menghalangi proses Pemira.
- (6) Format Berita Acara dan Lembar Hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 3 poin c ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas.

BAB XI

KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Pemilih diluar perangkat dan peserta pemira, serta tim sukses akan diberi sanksi apabila :
- a. melakukan intervensi kepada pemilih lain pada saat pencoblosan yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.
 - b. Melakukan pelanggaran asas pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.
 - c. membawa isu sara yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.
- (2) Sanksi diberikan melalui putusan tim yudisial universitas dan di publikasikan.

Pasal 39

- (1) Pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemira tingkat universitas antara Penyelenggara Pemira dan peserta Pemira yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah Tim Yudisial.
- (2) Pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemira tingkat Fakultas atau sekolah vokasi antara Panlih Pemira fakultas dan peserta Pemira fakultas yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di fakultas atau sekolah vokasi adalah badan yang dibentuk fakultas berdasarkan kebutuhan.

- (3) Pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada Panlih Pemira Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah Tim Yudisial.
- (4) Pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada Panwas Pemira Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku adalah Tim Yudisial.
- (5) Pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada peserta Pemira tingkat universitas adalah Tim Yudisial.
- (6) Ketentuan tentang jenis pelanggaran dan sanksi dalam Pemira tingkat fakultas selanjutnya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira tingkat universitas.

Pasal 40

- (1) Jenis-jenis pelanggaran ringan yang dilakukan peserta Pemira dan Tim Sukses adalah :
 - a. Melakukan kampanye lisan dan/atau tertulis atau berkelompok selama hari tenang dan selama tenggang waktu antara pendaftaran dan pengumuman verifikasi peserta di lingkungan Undip yang dibuktikan dengan adanya tindakan persuasif, brosur, pamflet dan barang bukti lainnya;
 - b. Melakukan kampanye dengan memojokkan atau menghina peserta lain yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung.
 - c. Tidak melaporkan sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye kepada TAK.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan adalah dilakukan peringatan oleh Tim Yudisial sebanyak satu kali dengan lisan dan/atau tertulis dan dipublikasikan kepada mahasiswa. Apabila peringatan tidak ditaati maka akan dikenakan pemotongan suara sebanyak 10 % dari total perolehan suara.
- (3) Jenis-jenis pelanggaran sedang yang dilakukan peserta Pemira dan Tim Sukses adalah :
 - a. Melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung;
 - b. Melakukan kampanye dengan isu SARA yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung;
 - c. Tidak melaporkan atau memanipulasi sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye kepada TAK.
- (4) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran sedang adalah pemotongan sebanyak 50% dari total perolehan suara.
- (5) Jenis-jenis pelanggaran berat yang dilakukan peserta Pemira dan Tim Sukses adalah:
 - a. Melakukan *money politic* kepada penyelenggara Pemira maupun kepada pemilih yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung;

- b. Melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap penyelenggara Pemira, mahasiswa pemilih dan peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung;
 - c. Melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan Panwas Pemira dan bukti-bukti pendukung.
- (6) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran berat adalah penghapusan total perolehan suara.

Pasal 41

(1) Panlih Pemira Universitas akan diberi sanksi apabila:

a. Secara kelembagaan:

1. Berafiliasi atau memihak kepada salah satu peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung;
2. Tidak menyelenggarakan Pemira tingkat universitas sesuai peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

b. Secara personal:

Anggota Panlih Pemira Universitas melakukan manipulasi data dan/atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran adalah :

- a. Diberhentikan Keanggotaannya
- b. Diberikan Surat Keputusan oleh Tim Yudisial
- c. Surat Keputusan tersebut dipublikasikan

SM UNDIP

Pasal 42

(1) PPSU akan diberi sanksi apabila:

a. Secara kelembagaan:

1. Berafiliasi atau memihak kepada salah satu peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung;
2. Tidak menyelenggarakan Pemira tingkat universitas sesuai peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

b. Secara personal:

Anggota PPSU melakukan manipulasi data dan/atau menerima suap yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran adalah :

- a. Diberhentikan Keanggotaannya
- b. Diberikan Surat Keputusan oleh Tim Yudisial

- c. Surat Keputusan tersebut dipublikasikan

Pasal 43

- (1) Panwas Pemira Universitas akan diberi sanksi apabila:

- a. Secara kelembagaan:

1. Berafiliasi atau memihak kepada salah satu peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, dan bukti-bukti pendukung;
2. Tidak menyelenggarakan Pemira tingkat universitas sesuai peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, dan bukti-bukti pendukung.

- b. Secara personal:

Anggota Panwas Pemira Universitas tidak menindaklanjuti aduan-aduan dugaan pelanggaran Pemira tingkat universitas dibuktikan dengan adanya saksi dan bukti-bukti pendukung.

- (2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran adalah :

- a. Diberhentikan Keanggotaannya
- b. Diberikan Surat Keputusan oleh Tim Yudisial
- c. Surat Keputusan tersebut dipublikasikan

Pasal 44

- (1) Banlih akan diberi sanksi apabila:

- a. Secara kelembagaan:

1. Berafiliasi atau memihak kepada salah satu peserta Pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, dan bukti-bukti pendukung;
2. Tidak menyelenggarakan Pemira tingkat universitas sesuai peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, dan bukti-bukti pendukung.

- b. Secara personal:

Anggota Banlih tidak menindaklanjuti aduan-aduan dugaan pelanggaran Pemira tingkat universitas dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

- (2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran adalah :

- a. Diberhentikan Keanggotaannya
- b. Diberikan Surat Keputusan oleh Tim Yudisial
- c. Surat Keputusan tersebut dipublikasikan

Pasal 45

- (1) Pemilih diluar perangkat dan peserta pemira, serta tim sukses akan diberi sanksi apabila

- a. melakukan intervensi kepada pemilih lain pada saat pencoblosan yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.

- b. Melakukan pelanggaran asas pemira yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.
 - c. membawa isu sara yang dibuktikan dengan adanya saksi, aduan, temuan dan bukti-bukti pendukung.
- (2) Sanksi diberikan melalui putusan tim yudisial universitas dan dipublikasikan

BAB XII

PENGUMUMAN HASIL PEMIRA DAN PEMBERITAHUAN KEPADA CALON TERPILIH

Pasal 46

- (1) Waktu pengumuman hasil Pemira tingkat universitas ditentukan oleh Panlih Pemira Universitas maksimal 7 hari setelah pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hasil Pemira tingkat universitas dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas.
- (3) Pengumuman hasil Pemira tingkat fakultas atau sekolah vokasi dilakukan oleh Panlih Pemira fakultas atau sekolah vokasi.

BAB XIII

PENETAPAN HASIL PEMIRA

Pasal 47

- (1) Penetapan keseluruhan hasil Pemira tingkat universitas dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas.
- (2) Mekanisme penetapan hasil Pemira tingkat universitas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Panlih Pemira Universitas.
- (3) Mekanisme pengesahan penetapan hasil Pemira di tingkat fakultas atau sekolah vokasi diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di fakultas atau sekolah vokasi masing-masing dengan memperhatikan peraturan Pemira tingkat universitas.

BAB XIV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU SUSULAN

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara ulang dan/atau susulan dilaksanakan apabila :
 - a. Pada waktu yang telah ditetapkan keadaan tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pemungutan suara;
 - b. Penyelenggaraan pemungutan suara tidak dapat dilanjutkan karena keadaan yang tidak memungkinkan dan mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan;

- c. Hasil pemungutan suara antar calon berjumlah seimbang;
 - d. Terjadi aklamasi yang hasilnya dimenangkan oleh kotak kosong sesuai teknis yang telah dibahas;
 - e. Hasil sidang Tim Yudisial memutuskan pemungutan suara diulang maka Panlih Pemira Universitas wajib melaksanakan keputusan Tim Yudisial.
- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau susulan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sejak pemungutan Pemira tingkat Universitas.



Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

- (1) Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Raya.
- (2) Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 9 tahun 2017 tentang Pemilihan MWA Undip UM dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di,
Semarang, 02 Juni 2018

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018



JULUMUDIN
NIM.12030116130145



PENJELASAN
ATAS PERATURAN
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

I. UMUM

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa merupakan perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis. Penyelenggaraan Pemira yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemira mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak politik dari mahasiswa. Penyelenggara Pemira yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemira yang berkualitas.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemira terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemira itu sendiri, yaitu Panitia Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, Panitia Pengawas Pemira, Badan Pemilih, Tim Yudisial, dan Tim Audit Keuangan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemira. Kelima penyelenggara ini telah diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemira menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemira Tahun 2017 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemira. Perbaikan tersebut mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “serentak” adalah Pemira tingkat universitas dilakukan pada hari yang sama di seluruh fakultas yang ada di Universitas Diponegoro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Poin b.

Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan pada Pasal 13 Ayat (1).

Ayat (2)

Poin b.

Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan pada Pasal 16 Ayat (1).

Poin n.

1. Apabila tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip, maka akan dilakukan perpanjangan waktu oleh Panlih Pemira Universitas selama 2x24 jam.
2. Apabila didalam perpanjangan waktu 2x24 jam tidak terdapat calon yang mendaftar maka mekanisme selanjutnya adalah penunjukan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip oleh SM Undip tahun terselenggaranya Pemira tingkat universitas melalui Musyawarah Mahasiswa Universitas yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Mahasiswa berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Undip Tahun 2016.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Poin b.

Secara kelembagaan Panlih Pemira Universitas bertanggungjawab ke seluruh mahasiswa Undip melalui laporan hasil pelaksanaan Pemira tingkat universitas kepada SM Undip dan BEM Undip.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Panitia Pengawas Pemira merupakan perwakilan dari setiap fakultas/sekolah vokasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh SM Undip melalui surat keputusan.

Ayat (2)

Kriteria untuk calon Panitia Pengawas Pemira yaitu minimal semester 3.

Ayat (3)


Prosedur resmi pengaduan Pemira ditentukan oleh internal Panitia Pengawas Pemira dan disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa Undip.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil pelaporan sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye pasangan calon Ketua-Wakil Ketua BEM Undip kepada TAK akan dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.


Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak memungkinkan” adalah :



1. Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan, maka pemungutan suara wajib diulang di daerah pemilihan tersebut.
2. Hasil temuan dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemira yang kemudian diputuskan oleh Tim Yudisial terbukti adanya pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Panlih Pemira Universitas berdasarkan Peraturan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

